

LAIN-LAIN –PENGELOLAAN  
PERDA KABUPATEN BANJAR NOMOR 2 TAHUN 2011  
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

- ABSTRAK :
- Keberadaan sarang burung walet merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat dikelola dan diusahakan serta dimanfaatkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet termasuk kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar sehingga perlu diatur pengelolaan dan pengusahannya. Maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
  - Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; PP No. 13 Tahun 1994; PP No. 62 Tahun 1998; PP No. 68 Tahun 1998; PP No. 8 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Kep. Mendagri No. 71 Tahun 1999; Kep. Menteri Kehutanan No. 100 Tahun 2003; Perda Kab. Banjar No. 4 Tahun 2008; Perda Kab. Banjar No. 18 Tahun 2007; Perda Kab. Banjar No. 9 Tahun 2008.
  - Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:  
Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Prinsip Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
    3. Lokasi Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
    4. Kawasan Larangan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
    5. Prosedur Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
    6. Ketentuan Perijinan;
    7. Penolakan Permohonan Ijin;
    8. Pencabutan dan Pembatalan Ijin;
    9. Jangka Waktu Berlakunya Ijin;
    10. Ketentuan Khusus;
    11. Larangan;
    12. Hak dan Kewajiban Pemegang Ijin;
    13. Ketentuan Pembinaan, Pengawasan dan Penngendalian;
    14. Ketentuan Penyidikan;
    15. Ketentuan Pidana;
    16. Ketentuan Penutup.
- STATUS :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Diundangkan pada tanggal 21 Februari 2011.
- CATATAN :
-